

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemberontakan / penentangan terhadap *Imam (al-Bagyu)*

1. Pengertian Pemberontakan (*al-Bagyu*)

Konsep tindak pidana *Contempt of Court* dalam pemikiran hukum pidana Islam adalah tentang masalah menentang *Imam* (pemimpin) dan pejabat yang mewakilinya. Pejabat tersebut antara lain menteri, hakim atau pejabat-pejabat di bawahnya. Konsep tersebut dikenal dengan istilah “*al-Bagyu*”

Sebagaimana firman Allah dalam surah QS. an-Nisa> ayat 59 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ
فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ
وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan Ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (Sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”¹

al-Bagyu menurut arti bahasa adalah :

¹ T.M Hasbi Ash-Shiddiqi, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Mujma' Khadin Al-haramain, Madinah, 1411, 846

... الْبَغْيُ لُغَةً ... طَلَبُ الشَّيْءِ

..... Mencari atau menuntut sesuatu.²

Pengertian tersebut kemudian menjadi populer untuk mencari dan menuntut sesuatu yang tidak halal, baik karena dosa atau kedzaliman. Hal tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah QS. al-A'raf ayat 33 :

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا لَيْسَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ...

“Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak maupun tersembunyi, dan perbuatan yang melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar ... “ (QS. al-A'raf:33)³

Dalam pengertian istilah terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh *Imam* madzhab yang redaksinya berbeda-beda .

a. Pendapat Malikiyah

الْبَغْيُ ... الْإِمْتِنَاعُ عَنْ طَاعَةِ مَنْ تَبَيَّنَتْ إِمَامَتُهُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ بِمُغَالَبَتِهِ وَلَوْ تَأْوِيلًا

“Pemberontakan adalah menolak untuk tunduk dan taat kepada orang yang kepemimpinannya telah tetap dan tindakannya bukan dalam maksiat, dengan cara menggulingkannya, dengan menggunakan alasan (ta'wil).”⁴

Definisi tersebut, Malikiyah mengartikan bughat atau pemberontak sebagai berikut.

² Abd Al-Qadir Audah II, op. cit., 673

³ T.M. Hasbi Ash-shiddiqi, op. cit., 226

⁴ Abd Al-Qadir Audah, II, loc. Cit.

الْبُغَاءُ ... فِرْقَةٌ مِنْ مُسْلِمِينَ خَالَفَتْ الْإِمَامَ الْأَعْظَمُ أَوْ نَائِبَهُ لِمَنْعِ
حَقِّ وَجَبَ عَلَيْهَا أَوْ لِحَلْعِهِ

“Pemberontak adalah sekelompok kaum muslimin yang bersebrangan dengan al-Imam al-Ahzam (kepala Negara) atau wakilnya, dengan menolak hak dan kewajiban atau bermaksud menggulingkannya.”⁵

b. Pendapat Hanafiyah

الْبَغْيُ ... الْخُرُوجُ عَنْ طَاعَةِ إِمَامِ الْحَقِّ بِغَيْرِ حَقِّ

“Pemberontakan adalah ... keluar dari ketaatan kepada Imam (kepala Negara) yang benar (Sah) dengan cara tidak benar (Sah)”⁶

c. Pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah

فَالْبَغْيُ ... هُوَ خُرُوجُ جَمَاعَةٍ ذَاتِ شَوْكَةٍ وَرَأْسٍ مُطَاعٍ عَنْ
طَاعَةِ الْإِمَامِ بِتَأْوِيلٍ فَاسِدٍ

“Pemberontakan ... adalah keluarnya kelompok yang memiliki kekuatan dan pemimpin yang ditaati, dari kepatuhan kepada kepala Negara (Imam), dengan menggunakan alasan (ta'wil) yang tidak benar.”⁷

Dari definisi diatas yang dikemukakan oleh para ulama tersebut, terlihat adanya perbedaan yang menyangkut persyaratan yang harus dipenuhi dalam *jarimah* pemberontakan, tetapi tidak dalam unsur prinsipil. Apabila diambil intisari dari definisi-definisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa pemberontakan

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid*, 674

adalah pembangkangan terhadap kepala Negara (*Imam*) dengan menggunakan kekuatan berdasarkan argumentasi atau alasan (*taʿwil*).⁸

2. Unsur-Unsur Pemberontakan (*al-Bagyu*)

a. Memberontak *Imam* (Pemimpin Tertinggi)

Agar terwujud tindak pidana pemberontakan, disyaratkan ada upaya untuk melawan *Imam*. Yang dimaksud melawan *Imam* adalah menentang *Imam* dan berusaha untuk menjatuhkannya atau tidak mau memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan atas mereka. Kewajiban tersebut bisa berupa hak Allah yang ditetapkan untuk kemaslahatan bersama, atau hak manusia yang ditetapkan untuk kemaslahatan perseorangan. Dengan demikian, termasuk di dalam masalah ini adalah setiap hak penguasa atas rakyat yang ditetapkan oleh hukum *Islam*, hak masyarakat atas perseorangan. Hak perseorangan atas perorangan. Barangsiapa menolak mengeluarkan *zakaṭ* berarti menolak hak yang diwajibkan kepada dirinya.

Barangsiapa menolak menjalankan hukum yang berkaitan dengan hak Allah SWT, seperti hukuman hudud dalam tindak pidana perzinaan zina, atau hukuman yang berkaitan dengan hak perseorangan, seperti qisas, berarti menolak hak yang diwajibkan kepada dirinya. Barangsiapa menolak taat

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 111

kepada *Imam*, ia telah menolak hak yang wajib atasnya. Demikian seterusnya.⁹

Akan tetapi berdasarkan kesepakatan para fuqaha, penolakan untuk tunduk kepada perintah yang menjurus kepada kemaksiatan, bukan merupakan pemberontakan, melainkan merupakan suatu kewajiban. Hal ini oleh karena ketaatan tidak diwajibkan kecuali dalam kebaikan, tidak boleh dalam kemaksiatan. Oleh karena itu apabila seorang *Imam* (kepala Negara) memerintahkan suatu yang bertentangan dengan syari'at maka tidak ada kewajiban bagi siapapun untuk mentaati apa yang diperintangkannya.

Pembangkangan kadang-kadang ditujukan kepada *Imam* atau kepala negara, dan kadang-kadang kepada pejabat yang ditunjuk atau mewakilinya. Pejabat tersebut antara lain menteri, hakim atau pejabat-pejabat dibawahnya. Dalam sistem *Imamah*, penguasa tertinggi oleh para fuqaha disebut dengan istilah *Imam* yang diatasnya tidak ada lagi *Imam*, sedangkan penguasa dibawahnya apabila pemerintahannya berdiri sendiri disebut *Imam* secara mutlak, atau dengan wakil *Imam* apabila mewakili Al-*Imam* Al-A'zham.

Para *fuqaha* sangat berhati-hati dalam mendefinisikan pemberontak. *Imam* atau kepala negara Islam tertinggi atau pejabatnya yang diantaranya adalah sultan, menteri, hakim atau lainnya. Sebagian fuqaha menyebut penguasa Islam tertinggi sebagai *Imam* yang tidak ada lagi diatasnya.

⁹ Ahsin Sakho Muhammad, et.al, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, jilid5, (Jakarta: PT.Kharisma Ilmu, 2008), 235

Penguasa dibawahnya disebut *Imam* saja jika ia memimpin negara Islam atau pejabat *Imam* jika ia mewakili *Imam* tertinggi. Menurut hukum Islam, hukum *Imamah* (adalah fardu kifayah, sebagaimana hukum adanya lembaga kehakiman. Suatu hal yang mutlak bahwa umat Islam harus memiliki *Imam* untuk menegakkan agama, membela sunnah, menolong orang-orang yang tertindas, memenuhi hak-hak dan meletakkanya pada tempatnya.¹⁰

Pembentukan *Imamah* atau pemerintahan yang merupakan bagian dari fardu kifayah sama halnya dengan pembentukan pengadilan. Hal ini karena umat memerlukan seseorang pemimpin (*Imam*) yang menjalankan urusan-urusan agama, membela *sunnah*, menyantuni orang yang teraniaya, serta mengatur hak dan kewajiban warga Negara.

Apabila *Imamah* telah terbentuk maka tindakan pembangkangan terhadapnya merupakan suatu tindakan pemberontakan. Meskipun adil merupakan salah satu syarat untuk seorang kepala Negara (*Imam*), namun menurut mazhab empat dan Syi'ah Zaidiyah, haram hukumnya keluar (membangkang) dari *Imam* yang fasik, walaupun pembangkangan itu dimaksudkan untuk amar ma'ruf nahi munkar.

Alasanya adalah karena pembangkangan terhadap *Imam* itu biasanya justru mendatangkan akibat yang lebih mungkar, yaitu timbulnya fitnah, pertumpahan darah, merebaknya kerusakan dan kekacauan dalam Negara,

¹⁰ *Ibid.*, 236

serta terganggunya ketertiban dan keamanan. Akan tetapi menurut pendapat yang *marjuh* (lemah), apabila seorang *Imam* itu *fasik*, *zalim* dan mengabaikan hak-hak masyarakat maka ia harus diberhentikan dari jabatannya.¹¹

b. Pembangkangan dilakukan dengan kekuatan

Agar tindakan pembangkangan dianggap sebagai pemberontakan, disyaratkan harus disertai dengan penggunaan dan pengerahan kekuatan.

Menurut *Imam* Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal, ada tiga jenis pemberontakan, yaitu sebagai berikut.

- 1) Pemberontak tanpa alasan (*ta'wib*), baik yang memiliki kekuatan atau tidak
- 2) Pemberontak yang memiliki alasan, tapi tidak memiliki kekuatan
- 3) Pemberontak yang memiliki alasan dan kekuatan.

Yang dimaksud dengan alasan (*ta'wib*) adalah pernyataan pemberontak tentang sebab-sebab tindakan mereka. Selama kesalahan yang menurut mereka terjadi itu belum terbukti, salah atau benarnya *ta'wib* yang mereka pakai hukumnya sama. Penakwilan dianggap salah jika alasan dan kenyataan tidak sejalan.

Yang dimaksud *man'ah* atau *syaukah* (kekuatan) adalah banyaknya jumlah pemberontak atau kekuatan fisik mereka, jumlah pemberontak atau kekuatan yang mereka miliki untuk memberi perlawanan sehingga *Imam*

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 112

membutuhkan dukungan besar untuk memenuhi anggaran dan kebutuhan pasukan untuk mempersiapkan perang dan sebagainya guna mengembalikan ketaatan mereka. Ulama hanabila menganggap sekelompok kecil orang sebagai pemberontak, misalnya satu, dua, atau sepuluh orang yang bersenjata dan bisa berperang meskipun tidak memiliki kekuatan.¹²

Di atas telah dikemukakan bahwa orang-orang yang keluar membangkang itu terdiri atas tiga kelompok. Dua kelompok diantaranya tergolong *hirabah* (perampokan) dan satu kelompok lagi tergolong pemberontakan. Kelompok ketiga ini adalah orang-orang yang membangkang terhadap pemerintah yang sah dengan alasan atau argumentasi (*ta'wil*) yang didukung dengan kekuatan senjata.

Adapun yang dimaksud dengan alasan atau argumentasi (*ta'wil*) adalah suatu pernyataan yang berisi penjelasan tentang sebab-sebab dan alasan pembangkangan mereka terhadap pemerintah, baik alasan tersebut benar atau tidak (*fasid*).

Adapun orang yang keluar dari *Imam* (kepala Negara) tanpa argumentasi dan tanpa kekuatan, dianggap sebagai perampok, bukan pemberontak. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafiyah dan *Imam* Ahmad. Demikian pula orang yang keluar disertai argumentasi, tetapi tanpa kekuatan, menurut pendapat yang *rajah* (kuat) di kalangan mazhab Hanbali, tidak

¹² Ahsin Sakho Muhammad, et.al, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*.,240

termasuk pemberontakan. Akan tetapi menurut sebagian fuqaha Hanabila, orang yang keluar (membangkang) dari *Imam* disertai dengan argumentasi meskipun tanpa kekuatan termasuk pemberontak. Bagi mereka, tidak ada bedanya jumlah sedikit atau banyak selama pemberontakan didasarkan pada *ta'wil*. Akan tetapi menurut sebagian fuqaha Hanabila, orang yang keluar (membangkang) dari *Imam* disertai dengan argumentasi meskipun tanpa kekuatan termasuk pemberontak. Bagi mereka, tidak ada bedanya jumlah sedikit atau banyak selama pemberontakan didasarkan pada *ta'wil*. Mereka menganggap bahwa orang yang menakwil tanpa kekuatan sebagai pemberontak bukan sebagai *muharib*.¹³

c. Adanya Niat yang Melawan Hukum

Untuk terwujudnya tindak pidana pemberontakan, disyaratkan adanya niat melawan hukum dari mereka yang membangkang. Unsur ini terpenuhi apabila seseorang bermaksud menggunakan kekuatan untuk menjatuhkan *Imam* atau tidak menaatinya. Apabila tidak ada maksud untuk keluar dari *Imam* atau tidak ada maksud untuk menggunakan kekuatan maka perbuatan pembangkangan itu belum dikategorikan sebagai pemberontakan .

Untuk bisa dianggap keluar dari *Imam*, disyaratkan bahwa pelaku bermaksud untuk mencopot (menggulingkan) *Imam*, atau tidak mentaatinya, atau menolak untuk melaksanakan kewajiban yang dibebankan oleh syara'.

¹³ *Ibid.*

Dengan demikian, apabila niat atau tujuan pembangkangannya untuk menolak kemaksiatan, pelaku tidak dianggap sebagai pemberontak. Apabila seorang pembangkang melakukan jarimah-jarimah sebelum *mughatabah* (penggunaan kekuatan) atau selesainya pemberontakan maka disini tidak diperlukan adanya niat untuk memberontak, karena dalam hal ini tidak dihukum sebagai pemberontak, melainkan sebagai jarimah biasa.¹⁴

3. Hukuman Tindak Pidana Pemberontakan (*al-Bagyu*)

Ulama fiqih mengatakan bahwa *al-Bagyu* merupakan salah satu tindak pidana berat yang termasuk tindak pidana *hudud* (tindak pidana yang jenis, bentuk, dan ukuran hukumannya ditentukan *syara* tidak boleh diubah, dikurangi, dan ditambah). Dalam menentukan hukuman terhadap para pemberontak, ulama fikih membagi pemberontakan itu menjadi dua bentuk.

- a. Para pemberontak yang tidak memiliki kekuatan persenjataan dan tidak menguasai daerah tertentu sebagai basis mereka. Untuk pemberontak seperti ini, ulama fikih sepakat menyatakan bahwa pemerintah yang sah boleh menangkap dan memenjarakan mereka sampai mereka sadar dan tobat.
- b. Pemberontakan yang menguasai suatu daerah dan memiliki kekuatan bersenjata. Terhadap para pemberontak seperti ini, pihak pemerintah pertama sekali harus menghimbau mereka untuk mematuhi segala peraturan

¹⁴ Ahsin Sakho Muhammad, et.al, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*,116

yang berlaku serta mengakui kepemimpinan yang sah . apabila usaha pemerintah ini disambut dengan gerakan senjata, maka pemerintah dapat memerangi mereka. Alasan yang dikemukakan adalah firman Allah SWT dalam QS. al-Hujurat(49) ayat 9 :

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغْت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَى فَقْتَلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

artinya : “Dan apabila ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”¹⁵

Sekalipun ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa para pemberontak yang melakukan penyerangan bersenjata boleh diperangi dan dibunuh pihak pemerintah, tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa harta benda yang mereka tinggalkan tidak boleh dirampas. Bahkan sebaliknya, pemerintah berkewajiban memelihara harta tersebut dan mengembalikannya kepada mereka ketika sudah sadar atas kesalahan mereka jika mereka masih hidup dan kepada ahli waris mereka jika mereka terbunuh.¹⁶

¹⁵ Al-Qur'an Digital, *Setup Quran In The Word*

¹⁶ Abdul Aziz Dahlan et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ictiar baru Van Hoeve,2006), 173

4. Tujuan diadakan Larangan Pemberontakan (*al-Bagyu*)

Setiap tata aturan itu pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapai oleh pembuatnya. Karena itu kalau tidak ada maka pembuatan tata aturan itu menjadi sia-sia serta tidak mencerminkan kebijaksanaan pikiran pembuatnya. Begitu pula adanya larangan *contempt of court* / menghina peradilan menurut Islam itu mempunyai tujuan. Dalam membahas mengenai tujuan diadakannya larangan penghinaan itu tidaklah dapat dilepaskan dari tujuan diadakannya tata hukum pidana khususnya pidana Islam.¹⁷

Adapun tujuan diadakannya pidana dalam hukum pidana Islam itu ada dua macam :

- a. Untuk memelihara kemuliaan masyarakat dari penetapan hukum yang jelas
- b. Untuk kemanfaatan dan kemaslahatan umum.¹⁸

Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah bahwa tujuan *syari'at Islam* mewajibkan adanya pidana bagi orang yang melanggar hukum Allah adalah untuk memperbaiki keadaan manusia serta menjaga mereka dari kerusakan dan menunjukkan ke arah yang tidak menyesatkan dan mencegah dari

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 111

¹⁸ Imam Abu Zahrah, *al-Jarimah wal-Uqubah fi al-Islam*, Juz I, (Mesir: Dar al-Bab al-Halabi wa Auladuhu, t.t), 28

maksiat dan mengajak mereka untuk taat dan menyelamatkan diri dari kebodohan.¹⁹

Hanafi, A, M.A mengatakan bahwa tujuan pokok dari penjatuhan hukuman pidana dalam hukum Islam adalah untuk mencegah atau *preventif* (*ar-radu wa az-zajru*) dan pengajaran serta pendidikan atau *represif* (*al-islah wa tahzib*).²⁰ Pencegahan disini adalah menahan pembuat agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnyanya atau tidak terus menerus melakukan perbuatannya, mencegah orang lain agar tidak melakukannya. Selain untuk mencegah dan mendidik, maka *syari'at Islam* juga memberikan perhatian terhadap si pembuat yakni memberi pelajaran dan mengusahakan agar mereka menjadi orang yang baik. Ini merupakan tujuan inti . Selain kabaikan si pembuat, *syari'at Islam* dalam menjatuhkan pidana juga bertujuan untuk membentuk masyarakat yang baik dan yang dikuasai oleh penguasa yang saling menghormati dan mencintai diantara anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajiban karena pada hakekatnya perbuatan pidana adalah merupakan perbuatan yang tidak disenangi oleh masyarakat dan menginjak-injak keadilan yang didambakan oleh masyarakat. Pidana (hukuman) juga merupakan salah satu cara perwujudan reaksi balasan masyarakat terhadap perbuatan pembuat yang telah melanggar kehormatannya

¹⁹ Abdul Qadir 'Audah, Tasry' al-Jina'i Al-Islamy, Juz II (Dar Al-Kitab Al-Arabi, Beirut, tanpa tahun), 609

²⁰ A. Hanafi, M.A, *A sas-asas Hukum Pidana Islam*, cet IV, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 225

dan merupakan kemenangan terhadap si korban dengan demikian akan terwujudlah ras keadilan dari tujuan diadakanya penjatuhan pidana bagi bagi si pembuat.

B. *Contempt of Court* dalam Hukum Positif

1. Pengertian *Contempt of Court*

Secara Harfiah, istilah “*contempt*” berarti menghina, memandang rendah dan melanggar, sedangkan “*court*” berarti pengadilan, sehingga ada yang memberikan pengertian “*contempt of court*” sebagai penghinaan terhadap pengadilan atau perbuatan yang merendahkan martabat pengadilan.²¹

Disebutkan dalam Black Law Dictionary, bahwa *Contempt of Court* “An act wich is calculated to embarrass, hinder, or obstruct court administration of justice, or wich calculated to lessen its authority or its dignity. Committed by a person who does any act in willful contravention of its authority or dignity, or tending to impede or frustrate the administration of justice or by one who, being under the court’s authority as a party to a proceeding therein, willfully disobeys its lawful orders or fails to comply with an under taking wich he has given”

(*Contempt of Court* ialah suatu perbuatan yang dipandang mempermalukan, menghalangi, atau merintangangi pengadilan di dalam penyelenggaraan peradilan, atau dipandang sebagai mengurangi kewibawaan martabatnya. Dilakukan oleh orang yang sungguh melakukan suatu perbuatan

²¹ Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas & Contempt of Court*, (Jakarta : Diadit Media, 2007), 198

yang melanggar secara sengaja kewibawaan, atau martabat atau cenderung merintangi atau menya-nyiakan penyelenggaraan peradilan atau oleh seseorang yang berada dalam kekuasaan pengadilan sebagai pihak dalam perkara di pengadilan yang sah atau tidak memenuhi hal yang ia telah akui)

2. Dasar Hukum *Contempt of Court*

Istilah *contempt of court* di Indonesia pertama kali ditemukan dalam penjelasan umum butir 4 alenia 4 Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu sebagai berikut :

“selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat suatu Undang-Undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan yang dikenal dengan contempt of court.”

Berdasarkan UU No. 14 Tahun 1985 tersebut, diterbitkanlah Surat Keputusan Bersama (SKB) No: M. 03-PR'08.05 Tahun 1987 tentang tata cara pengawasan, penindakan, dan pembelaan diri Penasehat Hukum.

Disamping ketentuan tersebut menteri kehakiman melalui keputusannya No.01/M.01.PW.07.03Th.1982 tentang pedoman pelaksanaan KUHAP menyinggung tentang kemungkinan adanya *contempt of court*, sehingga perlu diberikannya bagi hakim yang memeriksa perkara di persidangan untuk menjaga ketertiban selama berlangsung sidang.

Di lapangan hukum pidana Indonesia dikenal adanya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berfugsi sebagai ketentuan materil. Sedangkan, dalam pelaksanaannya didasarkan ketentuan yang terkandung dalam (KUHAP).

Berkaitan dengan masalah ini, dalam kesempatan lebih dahulu Prof. Oemar Seno Adji, SH. Telah mengemukakan hal-hal yang termasuk cakupan delik mengenai jalanya peradilan, yaitu :

“Delik-delik yang bersangkutan dengan “*rechtspleging*” (peradilan) yang mendampingi hal “*contempt of court*” meliputi beberapa ketentuan pidana dalam KUHP, yang terpencair dalam beberapa bab, dan pula pada beberapa buku dalam kodifikasi. Disebut dalam pasal-pasal mengenai suap kepada dan dari Hakim (pasal 210 dan 420 KUHP), menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan (pasal 217 KUHP), tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan keterangan kesaksian (pasal 224 KUHP), dengan pasal 522 KUHP yang ada dalam buku ke-III, sumpah palsu (pasal 242 KUHP), pengaduan palsu (pasal 220 KUHP), pengaduan fitnah (“*lasterlijk aanlacht*” dalam pasal 317 KUHP), “*bengunstingings delict*” (pasal 221 dan pasal 223 KUHP), menarik barang dari sitaan (pasal 231 KUHP), merusak segel dst. (pasal 232 KUHP), menghancurkan, merusak barang bukti dst. (pasal 233 KUHP), dan lain-lain”.

3. Bentuk-bentuk Perbuatan *Contempt of Court*

Apabila dihubungkan dengan pengertian *contempt of court* sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka pengertian contempt of court tertuju pada wibawa, martabat dan kehormatan badan peradilan, namun badan atau lembaga peradilan adalah sesuatu yang abstrak (dianggap sesuatu yang tidak konkrit karena mempunyai fisik walaupun benda mati), maka ketiga hal tersebut ditujukan pada :

- a. Manusia yang menggerakkan lembaga tersebut;
- b. Hasil buatan lembaga tersebut;
- c. Proses kegiatan dari lembaga tersebut;²²

Istilah *contempt of court* pada dasarnya mempunyai ruang lingkup variasi yang sangat luas sehingga tidak mudah untuk menjelaskan bentuk dan karakteristik perbuatan yang di kategorikan suatu *contempt of court*. Menurut Oemar Seno Adji terdapat 5 (bentuk) konstitutif dari *contempt of court*, yaitu :

- a. Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap peradilan dilakukan dengan pemberitahuan atau publikasi. (*sub judice rule*). *Sub judice rule* adalah suatu usaha berupa perbuatan, atau sikap yang ditujukan ataupun pernyataan secara lisan apalagi secara tulisan, yang nantinya menjadi persoalan pers dan aspek hukumnya untuk dapat mempengaruhi suatu putusan yang dijatuhkan oleh hakim

²² Padmo Wahyono, *Contempt of court dalam peradilan di Indonesia*, dalam Era Hukum No.1 Tahun 1987, 22

b. Tidak memenuhi perintah peradilan (*disobeying the court order*)
disobeying the court order adalah suatu perbuatan yang tidak memenuhi perintah pengadilan ataupun yang merendahkan otoritas, wibawa atau keadilan dari pengadilan. Perbuatan yang dikualifikasi sebagai *disobeying a court order* terjadi apabila perbuatan yang seharusnya dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh seseorang yang diperintahkan ataupun diminta oleh pengadilan dalam menjalankan fungsinya tidak dapat dipenuhi oleh orang yang diperintahkan itu.

c. Mengacaukan peradilan (*obstructing justice*). *Obstructing justice* adalah suatu perbuatan yang ditujukan ataupun mempunyai efek memutarbalikkan, mengacaukan fungsi yang seharusnya dalam suatu proses peradilan. *Obstructing justice* merupakan mengganggu proses peradilan dimana terdapat usaha mengurangi kebaikan (*fairness*) ataupun efisiensi dari proses peradilan maupun terhadap lembaga peradilan. Perbuatan pidana *contempt of court* ini dapat berbentuk pertentangan terhadap perintah pengadilan secara terbuka maupun penyuapan terhadap saksi atau mengancam saksi agar tidak memberikan keterangan ataupun memalsukan keterangan yang diberikan.

d. Menyerang integritas dan impertialitas peradilan (*scandalizing the court*). *Scandalizing the court* dinyatakan sebagai pemberitaan yang cenderung untuk merintangi kekuasaan dan mempengaruhi tujuan peradilan, terhadap pemberitaan yang dipandang untuk mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap keputusan pengadilan karena masalah yang dipublikasikan bertujuan

untuk merendahkan atau menurunkan kekuasaan pengadilan secara keseluruhan atau menyatakan keraguan atas integritas , kehormatan dan imparialitas hakim dalam menjalankan tugasnya.

e. Tidak berkelakuan baik dalam peradilan (*misbehaving in court*). Ketentuan ini berkaitan dengan perbuatan atau tingkah lakuyang secara tidak tertib, memalukan, atau merugikan, mengganggu jalannya proses peradilan yang seharusnya dari pengadilan. Pelanggaran ini dapat berbentuk penghinaan terhadap hakim, pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi, atau tidak berdiri ketika hakim memasuki ruang pengadilan ataupun penasehat hokum yangtidak menunjukkan sikap hormat terhadap pengadilan. Dengan demikian, *misbehaving in court* merupakan suatu pelanggaran ataupun gangguan terhadap pelaksanaan proses peradilan.²³

²³ Wahyu Wagiman, *Contempt of court dalam Rancangan KUHP 2005*, (Jakarta:ELSAM, 2005), 16